



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT**

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaannya;
 - b. bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

- Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 98, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 61), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
 - (2) Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2020;
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI : Penutup.
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS - P) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 6 Juli 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Dokumen RKPD.....	7
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2020	9
2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.....	9
2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	20
BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	22
3.1. Gambaran Perekonomian Daerah.....	22
3.2. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	31
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	33
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah.....	38
4.2.1. Prioritas Nasional.....	38
4.2.2. Prioritas Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat.....	40
4.2.3. Prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020.....	42
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	53
5.1. Dasar Pertimbangan Perubahan Rkpd.....	53
5.2. Perubahan Kebijakan Anggaran Daerah.....	54
5.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah.....	55
5.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah.....	56
5.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	57
BAB VI PENUTUP	59

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK
BARAT TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah, diantaranya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Dokumen perencanaan tahunan yang terdokumentasikan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2020, melalui Perda Nomor 13 Tahun 2019. Hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 2020 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu bencana covid-19. Bencana Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi Covid-19 dunia oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 berawal di kota Wuhan, Cina sejak Desember 2019. Kasus pertama positif Covid-19 diumumkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Lima belas hari kemudian (pada tanggal 17 Maret 2020), Presiden Republik Indonesia menyatakan status penanganan COVID-19 menjadi Tanggap Darurat, memutuskan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Nasional (Kepres No 7 Tahun 2020), dan menetapkan penanganan Covid sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020 (Kepres No. 12 Tahun 2020). Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 juga diputuskan oleh Pemerintah Daerah, seiring dengan munculnya kasus positif Covid-19 di masing-masing daerah. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan

pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada tanggal 23 Maret 2020 (SK Gubernur Provinsi NTB No. 360-282). Sementara Bupati Lombok Barat memutuskan pembentukan Gugus Penangan Covid-19 pada tanggal 30 Maret 2020 (Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 518/63/BPBD/2020).

Bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, pandemi ini berarti penurunan pendapatan. Di sisi lain pengeluaran meningkat untuk menyuntik bantuan (stimulus) pada masyarakat rentan dan dunia usaha. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang intinya terdapat perintah yang lebih tinggi dari RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perubahan pada RKPD dapat dilakukan, dan hal ini sejalan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, bahkan perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa.

Penyesuaian atau perubahan penting dilakukan mengingat penyebaran virus corona telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan mengarah pada sasaran terutama terkait dengan kebijakan moneter yang berdampak pada program kegiatan yang direncanakan untuk mengatasi keadaan yang diperkirakan akan berdampak lebih luas. Program kegiatan dimaksud akan mengalami pergeseran rekening belanja bahkan mungkin sampai dengan penambahan pengurangan kegiatan sehingga peran APBD sebagai salah satu stimulan dalam pertumbuhan ekonomi di daerah akan semakin nyata.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 akan disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan yakni a) Pendekatan Teknokratis (strategis dan berbasis kinerja), dimana melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir

komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, b) Pendekatan Demokratis dan Partisipatif yang diwujudkan berupa : 1) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan Perubahan RKPD; 2) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; serta 3) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program. Selanjutnya adalah c) Pendekatan Politis, d) Pendekatan *Top Down* yakni perencanaan berdasarkan jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, e) Pendekatan *Bottom Up*. Kedudukan Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya Perubahan RKPD merupakan acuan dalam rangka penyusunan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 169);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 142);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 27);
20. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 61);
21. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 518/63/BPBD/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lombok Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mengoptimalkan dan mewujudkan efisiensi pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu tujuan penyusunannya adalah untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada.

Penyusunan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi pembangunan. Selain itu juga sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati. Selanjutnya adalah menjaga konsistensi penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional serta mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1. 4 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2020, disajikan dengan sistematika sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 349 sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2020

BAB III. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

BAB IV. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI. Penutup

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam hal terjadi keadaan luar biasa seperti bencana Covid-19 sebagaimana yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020, dan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020, maka perubahan RKPD juga dapat dilaksanakan tanpa melalui tahapan evaluasi, sesuai ketentuan pasal 343 (4) yaitu Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan yang dilakukan pada pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Barat tahun berjalan 2020 diawali dengan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan di perencanaan yang termuat dalam dokumen RKPD. Evaluasi yang dilakukan pada RKPD dalam rangka melakukan perubahan adalah pelaksanaan hingga triwulan II tahun berjalan. Tujuan pelaksanaan evaluasi hasil RKPD adalah sebagai berikut :

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan;
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan;
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi RKPD Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 sampai dengan akhir bulan Mei dilakukan melalui analisa capaian program.

Analisa kinerja pencapaian program tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Ratarata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan kedua atau akhir bulan Mei tahun 2020 pada tiap Perangkat Daerah dengan target yang harus dicapai pada tahun 2020 dalam satuan persentase.

Dengan membandingkan realisasi keuangan dengan target yang telah ditetapkan maka realisasi keuangan sampai dengan triwulan kedua untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan akan dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori yaitu Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah dengan skala penilaian sebagai berikut :

1. Sangat Tinggi 91% ≤ 100%
2. Tinggi 76% ≤ 90%
3. Sedang 66% ≤ 75%
4. Rendah 51% ≤ 65%
5. Sangat Rendah ≤ 50%

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari kegiatan (nilai Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari rata-rata capaian keseluruhan kinerja kegiatan pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah. Evaluasi kinerja program dan kegiatan pada tahun 2020 sampai dengan triwulan kedua (akhir bulan Mei) pada tiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, sebagai berikut :

Tabel 2 1 Capaian Kinerja RKPD Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 Sampai dengan Akhir Mei

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KINERJA		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :						
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	118.320.558.855,00	8.678.559.397,00	7,33	Sangat Rendah
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	182.780.164.425,99	12.301.196.680,30	6,73	Sangat Rendah
		RSUD Patut Patuh Patju	81.691.809.125,54	17.605.585.999,15	21,55	Rendah
3	Pekerjaan Umum dan Penataan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.907.926.164,00	11.763.895.686,00	3,85	Sangat Rendah

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN	PAOU ANGGARAN	REALISASI KINERJA		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RHPD
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Ruang					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	13.231.553.988,60	2.297.811.897,00	17,37	Sangat Rendah
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.933.867.772,75	754.938.416,00	25,73	Rendah
		Satuan Polisi Pamong Praja	3.115.670.700,00	1.060.796.370,00	34,05	Tinggi
		Dinas Pemadam Kebakaran	1.673.403.725,00	540.192.205,00	32,28	Tinggi
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.968.740.000,00	674.127.353,00	22,71	Rendah
6	Sosial	Dinas Sosial	19.049.481.200,00	6.462.177.753,00	33,92	Tinggi
Total Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			731.673.175.956,88	62.139.281.756,45	8,49	Sangat Rendah
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	2.164.192.900,00	425.957.514,00	19,68	Sangat Rendah
2	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	DP2KBP3A	1.021.470.801,30	193.354.669,00	18,93	Sangat Rendah
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	1.695.836.863,45	377.214.341,00	22,24	Rendah
4	Pertanahan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.006.560.950,00	2.976.236.090,00	22,88	Rendah
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	13.063.023.642,70	5.014.520.344,00	38,39	Sangat Tinggi
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.504.316.072,50	1.368.441.775,00	24,86	Rendah
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.139.652.065,00	233.149.909,00	10,90	Sangat Rendah
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP2KBP3A	5.435.952.000,00	765.884.427,00	14,09	Sangat Rendah
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	13.768.676.138,90	1.430.988.018,00	10,39	Sangat Rendah
10	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.742.796.840,60	619.416.858,00	22,58	Rendah
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	2.805.743.000,00	416.952.928,00	14,86	Sangat Rendah
12	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.140.291.600,00	289.397.988,00	25,38	Rendah
13	Kepemudaan dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.618.505.050,00	3.925.403.041,00	40,81	Sangat Tinggi
14	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	182.612.228,00	56.052.460,00	30,69	Sedang
15	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	881.870.000,00	66.000.000,00	7,48	Sangat Rendah
16	Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.521.435.172,75	393.203.263,00	25,84	Rendah
17	Kearsipan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	284.257.500,00	81.604.750,00	28,71	Sedang
Total Urusan Wajib yang Tidak			76.977.192.825,20	18.633.778.375,00	24,21	Rendah

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERANOKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KINERJA		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD
				Rp	%	
1	2	3	4	5	6	7
<i>Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</i>						
Urusan Pemerintahan Pilihan						
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.682.087.487,25	2.217.538.845,00	22,90	Rendah
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata	31.531.711.150,00	269.072.266,00	0,85	Sangat Rendah
3	Pertanian	Dinas Pertanian	27.968.984.761,00	1.301.081.803,00	4,65	Sangat Rendah
4	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.732.157.550,00	1.252.489.421,00	11,67	Sangat Rendah
5	Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.645.691.000,00	405.364.121,00	5,30	Sangat Rendah
6	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	78.107.100,00	0,00	-	Sangat Rendah
Total Urusan Pilihan			87.638.739.048,25	5.445.546.456,00	6,21	Sangat Rendah
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	24.698.596.275,00	5.273.192.108,00	21,35	Rendah
		Sekretariat DPRD	27.315.465.487,00	9.061.598.150,00	33,17	Tinggi
		Kantor Camat Sekotong	850.407.300,00	201.653.952,00	23,71	Rendah
		Kantor Camat Lembar	742.649.839,60	167.080.153,00	22,50	Rendah
		Kantor Camat Gerung	4.205.295.780,00	749.529.851,00	17,82	Sangat Rendah
		Kantor Camat Labuapi	839.714.700,00	200.324.018,00	23,86	Rendah
		Kantor Camat Kediri	857.385.976,95	202.472.377,00	23,62	Rendah
		Kantor Camat Kuripan	693.963.110,00	204.639.164,00	29,49	Sedang
		Kantor Camat Narmada	918.848.062,50	180.183.355,00	19,61	Sangat Rendah
		Kantor Camat Lingsar	745.955.545,00	191.654.158,00	25,69	Rendah
		Kantor Camat Ounungsari	673.115.075,00	207.437.767,00	30,82	Sedang
		Kantor Camat Batulayar	650.717.770,85	159.611.823,00	24,53	Rendah
		2	Pengawasan	Inspektorat	5.483.830.663,22	1.226.179.206,00
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.270.679.100,00	1.461.803.871,00	23,31	Rendah
4	Keuangan	Bapenda	9.590.504.366,08	2.297.137.999,00	23,95	Rendah
		BPKAD	32.692.591.555,71	14.009.279.561,00	42,85	Sangat Tinggi
5	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	BKDPSDM	5.724.465.575,00	1.001.793.270,00	17,50	Sangat Rendah
6	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	531.690.800,00	22.657.972,00	4,26	Sangat Rendah
Total Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			123.485.876.981,91	36.818.228.755,00	29,82	Sedang
Total Kabupaten Lombok Barat			1.019.774.984.812,24	123.036.835.342,45	12,07	Sangat Rendah

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Barat, 2020 (diolah)

Tabel 2 2 Predikat Realisasi Kinerja Per Urusan Kabupaten Lombok Barat

Tahun 2020

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah	Persentase
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	3	5,88
2	76% ≤ 90%	Tinggi	4	7,84
3	66% ≤ 75%	Sedang	4	7,84
4	51% ≤ 65%	Rendah	20	39,22
5	≤ 50%	Sangat Rendah	20	39,22
Jumlah			51	100

Sumber : Bappeda Kab. Lombok Barat, 2020 (diolah)

Konsumsi pemerintah yang tercermin pada realisasi belanja langsung hingga triwulan II atau bulan Mei 2020 adalah mencapai Rp. **123.036.835.342,45** atau 12,07% dengan kategori Sangat Rendah dari total belanja langsung yang mencapai Rp. **1.019.774.984.812,24**. Realisasi dengan kategori sangat tinggi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mencapai 38,39%, dan Dinas Pemuda dan Olahraga yang mencapai 40,81% pada urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah pada Urusan fungsi penunjang yang mencapai 42,85%. Sementara itu realisasi terendah terdapat pada Dinas Pariwisata pada Urusan Pilihan yang hanya mencapai 0,85% dengan kategori sangat rendah, serta Dinas Tenaga Kerja yang melaksanakan urusan Transmigrasi dengan realisasi yang masih nihil (0). Sedangkan berdasarkan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan fungsi penunjang memiliki realisasi tertinggi dengan kategori Sedang dimana capaiannya sebesar 29,82% atau Rp. **36.818.228.755,00** dari total anggaran mencapai Rp. **123.485.876.981,91,-**

Secara umum telaahan hasil kinerja program dan kegiatan Kabupaten Lombok Barat pada triwulan II tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020 secara umum program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik dalam rangka memenuhi target kinerja, namun secara keseluruhan predikat capaian masih sangat rendah atau realisasi masih berada dibawah 13%.
2. Untuk triwulan II, tolok ukur ketercapaian kinerja adalah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 41,67%. Secara umum ketercapaian kinerja keuangan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan bulan Mei tahun 2020 belum mencapai target yakni

masih berada dibawah 41,67% atau masih kategori sangat rendah dengan capaian sebesar 12,07%. Secara keseluruhan urusan pemerintahan baik Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan maupun Urusan Fungsi Penunjang belum mencapai target capaian, sementara itu jika berdasarkan Perangkat Daerah, maka terdapat tiga (3) Perangkat Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat mencapai kinerja keuangan dengan kategori Sangat Tinggi, dan terdapat 4 Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, dan Sekretariat DPRD yang dapat mencapai kinerja keuangan dengan kategori Tinggi.

3. Realisasi program yang melebihi target kinerja diukur dengan memperhatikan capaian realisasi kinerja keuangan yang melebihi target triwulan II (sampai bulan Mei) yakni 41,67%, terdapat Perangkat Daerah yang telah melaksanakan program dengan realisasi melebihi target sebagai berikut :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada program :
 - Program Perencanaan Tata Ruang dengan realisasi keuangan 44,4%
 - Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan realisasi keuangan 46,16%
 - Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan realisasi keuangan 51,43%
 - Program Pengelolaan Sanitasi Layak dengan realisasi keuangan 59,89%
 - b. Dinas Sosial
 - Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat dengan realisasi keuangan 70,83%
 - c. Dinas Kesehatan
 - Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan realisasi keuangan 48,6%
 - d. Dikbud
 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan realisasi keuangan 96,39%

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi keuangan 61,74%

e. BPBD

- Program peningkatan disiplin aparatur dengan realisasi keuangan 94,54%

Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. PMD

- Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan realisasi keuangan 49,58%

b. Dinas Perhubungan

- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan realisasi keuangan 46,30%
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan 55,21%
- Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan realisasi keuangan 94,72%

c. Dinas Lingkungan Hidup

- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan realisasi keuangan 44,58%

d. Dinas Koperasi

- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan realisasi keuangan 73,41%

e. Dinas Kominfo

- Program kerjasama informasi dengan mas media dengan realisasi keuangan 56,34%

f. Dukcapil

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan 43,59%

g. Dp2kbp3a

- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan dengan realisasi keuangan 47,87%
- Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak dengan realisasi keuangan 73,08%

h. Dispora

- Program peningkatan peran serta kepemudaan dengan realisasi keuangan 62,13%
- Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga dengan realisasi keuangan 99,19%
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan realisasi keuangan 100,00%

i. Disnaker

- Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan realisasi keuangan 44,19%
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan realisasi keuangan 51,72%

j. Arpusda

- Program peningkatan disiplin aparatur dengan realisasi keuangan 100,00%

k. Bapenda

- Program Penetapan Kebijakan Pajak/Retribusi Daerah dengan realisasi keuangan 52,57%

Urusan Pilihan

a. Dinas Pertanian

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan 52,82%

b. Perindag

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan 54,91%

Fungsi Penunjang

a. Sekretariat DPRD

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan dengan realisasi keuangan 50,62%
- Program peningkatan disiplin aparatur dengan realisasi keuangan 87,38%

b. Sekretariat daerah

- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dengan realisasi keuangan 43,99%
- Program peningkatan tata kelola pemerintahan dengan realisasi keuangan 48,08%

- c. Inspektorat
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan 63,37%
- d. Bpkad
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan 86,73%
 - Program peningkatan disiplin aparatur dengan realisasi keuangan 61,26%
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 49,23%
 - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan realisasi keuangan 49,68%
- e. Bkdpsdm
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi keuangan 43,38%
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi keuangan 84,48%
- f. Bapenda
 - Program Penetapan Kebijakan Pajak/Retribusi Daerah dengan realisasi keuangan 52,57%
- g. Sekotong
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
- h. Narmada
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 91,67%
- i. Lingsar
 - Program peningkatan disiplin aparatur dengan realisasi keuangan 82,47%
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
- j. Lembar
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
- k. Labuapi

- Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
- l. Kuripan
 - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 71,77%
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
 - m. Kediri
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
 - n. Gunungsari
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
 - o. Gerung
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
 - p. Batulayar
 - Program Perencanaan Kecamatan dengan realisasi keuangan 100%
4. Berdasarkan capaian realisasi kinerja keuangan Perangkat Daerah tahun 2020 hingga akhir bulan Mei, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab ketercapaian target kinerja baik yang mendorong maupun yang menghambat tidak tercapainya target, terpenuhinya target dan yang melebihi target kinerja adalah sebagai berikut :
- Faktor pendorong keberhasilan kinerja yaitu :
 - a. fasilitas penunjang sarana dan prasarana yang cukup untuk memenuhi pelayanan secara optimal
 - b. anggaran dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja
 - c. sumberdaya manusia (SDM) yang memadai secara kualitas dan kuantitas
 - Faktor penghambat pencapaian kinerja yaitu :
 - a. Adanya pandemic Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) secara langsung maupun tidak langsung sangat menghambat pencapaian kinerja. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 pada saat kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, barangkali terberat sejak krisis finansial Asia 1998/1999

yang lalu. Semua kabupaten/kota/provinsi di seluruh Indonesia, bahkan negara di seluruh dunia saat ini sedang mencurahkan energi dan sumberdayanya untuk mengatasi wabah pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan pendapatan. Di sisi lain pengeluaran meningkat untuk menyuntik bantuan (stimulus) pada masyarakat rentan dan dunia usaha.

Sejak awal Maret 2020, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari membatasi hubungan sosial (social distancing), menghimbau untuk bekerja di rumah (work from home) bagi sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN), meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap di rumah serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah, dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa daerah.

Pembatasan pelayanan publik ini mulai dilakukan oleh pemerintah sejak pertengahan bulan Maret 2020 ini, dimulai dengan meliburkan anak sekolah dengan meminta untuk belajar di rumah dan kemudian menghimbau kepada pegawai-pegawai untuk melakukan Work From Home (WFH). Pemberlakuan WFH ini memang tidak diberlakukan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa bidang yang tidak dapat melakukan WFH, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan perekaman KTP-El, mengenai pembayaran pajak kendaraan bermotor maupun perpanjangan STNK di Samsat, dan bidang-bidang lain yang memerlukan kedatangan masyarakat secara langsung. Walaupun tidak memberlakukan WFH, tetapi tetap memberlakukan pembatasan pelayanan publik. Pembatasan yang dilakukan yaitu seperti dengan mengurangi jumlah antrian yang masuk ke dalam ruangan dan di dalam ruangan, serta pelayanan harus mengikuti anjuran jarak aman yaitu minimal 1 meter.

Dengan berlakunya WFH bagi pegawai-pegawai yang bergerak dalam pelayanan publik, menyebabkan pelayanan publik menjadi terhambat, karena pada akhirnya beberapa

- bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung.
- b. ketergantungan terhadap pimpinan
 - c. budaya kerja
 - d. tingkat kesejahteraan pegawai
5. Berdasarkan hasil realisasi keuangan pada triwulan II pada tahun 2020, tindak lanjut yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan terhadap perubahan asumsi kerangka perekonomian dan pendanaan daerah.
 - Melakukan efisiensi anggaran dengan memperhatikan jumlah pendapatan daerah yang mengalami koreksi target sebagai akibat rendahnya capaian pendapatan daerah sebagai dampak Pandemi Covid-19.
 - Melakukan perubahan target kinerja program dan kegiatan sebagai dampak efisiensi anggaran
 - Melakukan penyesuaian anggaran dengan cara menggeser anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja.
 - Membuat inovasi-inovasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem online.

2.2. Kesimpulan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi

Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan pada pelaksanaan RKPD tahun 2020 sampai dengan triwulan kedua (bulan mei), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Realisasi keuangan program dan kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (akhir bulan Mei) masih sangat rendah yaitu 12,07% dari seharusnya 41,67% yang ditargetkan.
- b. Rendahnya capaian tersebut disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pandemi Covid-19.
- c. Diperlukan inovasi-inovasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam memberikan pelayanan agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem online.

- d. Rendahnya capaian juga disebabkan masih tingginya ketergantungan terhadap pimpinan yang berdampak pada keterlambatan dalam pengambilan keputusan, dimana masih banyak pejabat pada perangkat daerah yang posisi jabatannya belum terisi.
- e. Keterlambatan keputusan maupun Juklak/Juknis yang berkaitan dengan program/kegiatan yang direncanakan pada triwulan II, menyebabkan serapan keuangan menjadi rendah serta adanya penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan dimaksud.
- f. Adanya pengendalian belanja akibat belum tersedianya pendapatan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan pada pelaksanaan RKPD tahun 2020 sampai bulan mei, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut :

- a. Melakukan penjadwalan ulang terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan daya serap anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah
- b. Penyesuaian asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
- c. Identifikasi hambatan yang mungkin terjadi untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait terhadap kegiatan yang bersifat prioritas dan lintas Perangkat Daerah.
- e. Beberapa Perangkat Daerah perlu penambahan anggaran untuk pencapaian target indikatornya, terutama pada Dinas Kesehatan, RSUD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berkaitan langsung dengan upaya percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19.
- f. Merasionalisasi anggaran Perangkat Daerah yang tidak terkait dengan masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

3.1. Gambaran Perekonomian Daerah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi pada periode tertentu yakni dengan melihat perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Nilai PDRB Kabupaten Lombok Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 15,461 triliun atau meningkat 4,013 triliun dibandingkan tahun 2015. Sementara untuk PDRB ADHK pada tahun 2019 sebesar 10,895 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2015 mencapai 9,264 triliun. Perkembangan PDRB Kabupaten Lombok Barat seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3 1 PDRB Kabupaten, PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai PDRB Kab. Lombok Barat					
	ADHB	11.447,65	12.633,11	13.942,83	14.470,31	15.461,46
	ADHK	9.264,35	9.792,22	10.432,31	10.491,93	10.895,22
	Pertumbuhan adhb		10,36	10,37	3,78	6,85
	Pertumbuhan adhk		5,70	6,54	0,57	3,84
2	PDRB Per Kapita					
	ADHB	17.480,20	18.993,39	20.649,25	21.119,57	22.247,18
	ADHK	14.146,39	14.722,22	15.450,19	15.313,08	15.676,92
	Pertumbuhan PDRB per Kapita	4,71	4,07	4,94	-0,89	2,38
3	Jumlah Penduduk	654,89	665,13	675,22	685,16	684,99
4	Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,60	1,56	1,52	1,47	1,43

Sumber : BPS Lombok Barat, 2020

Untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi makro maka laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang diperhatikan. Kondisi ekonomi makro Lombok Barat pada tahun 2019, pasca bencana gempa bumi tahun 2018 terlihat sudah mulai membaik, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tumbuh sebesar 3,84%. Pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh meningkatnya produksi yang

cukup besar pada kategori kontruksi dengan adanya penyelesaian rehabilitasi pasca gempa. Kategori kontruksi mampu tumbuh sebesar 8,54% tahun 2019, yang pada tahun sebelumnya mengalami kontraksi hingga -1,50%. Selain itu beberapa sektor yang pada tahun 2018 tumbuh minus seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, real estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya telah mampu tumbuh positif pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 bulan Maret kembali terjadi Bencana Non Alam yang mengakibatkan seluruh sendi-sendi perekonomian menjadi terganggu. Kondisi ini diperkirakan terus berlanjut sampai akhir tahun 2020. Pada kuartal I Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,5%, dan di Kabupaten Lombok Barat juga masih mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 1,5% merupakan kontribusi sektor pertanian.

Lebih rinci pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015-2019 seperti gambar berikut.

Gambar 3 1 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Barat 2015-2019



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2020

Laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum hingga tahun 2019 masih mengalami kontraksi atau pertumbuhan yang minus 1,07 persen, yang pada tahun 2018 minus hingga angka -9,97 persen. Hal diatas menunjukkan dampak gempa yang terjadi tahun 2018 sangat mempengaruhi industri pariwisata, dan belum sepenuhnya pulih hingga tahun 2019.

Beberapa sector menunjukkan pertumbuhan diatas 5 persen yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi Lombok barat sebagai berikut : 1) Sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 5,33 persen, 2)

Sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 9,88 persen, 3) Sektor konstruksi tumbuh 8,54 persen, 4) Sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil yang tumbuh sebesar 6,58 persen, 5) Sektor jasa pendidikan tumbuh sebesar 5,27 persen, dan 6) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan social tumbuh sebesar 6,10 persen. Sektor lainnya, seperti 1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2) industry pengolahan, 3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 4) Informasi dan Komunikasi, 5) Jasa Keuangan dan Asuransi, 6) Real Estate, 7) Jasa Perusahaan, 8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan 8) Jasa lainnya, mampu tumbuh di bawah 5 persen.

Laju Inflasi Kabupaten Lombok Barat pada periode tahun 2015-2019 mengalami kecenderungan menurun seperti halnya inflasi di tingkat provinsi NTB dan inflasi nasional. Inflasi cukup tinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 6,21 persen jauh diatas angka inflasi Provinsi NTB yaitu 3,41 dan nasional sebesar 3,4 persen. Angka inflasi di Lombok Barat terus mengalami penurunan dan mencapai angka 2,89 persen pada tahun 2019 atau turun sebanyak 3,32 persen selama periode tersebut, dan berada dibawah angka inflasi Provinsi NTB yaitu 3,19 persen, dan berada pada posisi sedikit lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang sebesar 2,7 persen. Menurunnya tingkat inflasi ini menunjukkan harga barang dan jasa di Lombok Barat relatif stabil. Hal ini menunjukkan adanya gairah perekonomian yang positif terjadi di Kabupaten Lombok Barat, seperti semakin meningkatnya investasi, meningkatnya produksi dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perkembangan inflasi Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB dan Nasional adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Inflasi di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Lombok Barat	6,21	4,41	3,6	3,19	2,89
Provinsi NTB	3,41	3,7	3,69	3,1	3,19
Nasional	3,4	3	3,6	3,1	2,7

Sumber : BPS Lombok Barat, 2020

Ada dua puncak inflasi tahunan yang biasanya terjadi, waktu kenaikan harga karena perayaan Natal dan Tahun Baru serta gangguan cuaca yang sering terjadi menyebabkan gangguan jalur-jalur distribusi.

Puncak inflasi kedua terjadi sebagai dampak dari masa liburan, bulan suci puasa umat Muslim (Ramadan), perayaan Idul Fitri, awal tahun ajaran baru, termasuk juga pada saat upacara Maulid yang perlu terus mendapatkan perhatian. Inflasi memiliki inflikasi yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu bila inflasi semakin tinggi maka akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini berdampak pada meningkatnya standar kebutuhan minimum (garis kemiskinan) sehingga meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan masih merupakan permasalahan mendasar yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun terakhir (periode 2015 – 2019) mengalami fluktuasi. Untuk data tahun terakhir yakni pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menjadi 105.040 jiwa. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan 0,03 persen menjadi 15,17 persen pada tahun 2019.

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	%
1	2	3	4	5
1	2015	654.892	113.300	17,38
2	2016	665.132	110.850	16,73
3	2017	675.222	110.692	16,46
4	2018	685.161	103.770	15,20
5	2019	694.985	105.040	15,17

Sumber : BPS Lombok Barat, 2020

3.2. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dan Kabupaten Lombok Barat menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain

terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan pada kerangka ekonomi daerah. Penyesuaian yang dilakukan adalah dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi terkini dan memerlukan dukungan arah kebijakan perekonomian daerah, dimana Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah disusun dengan melihat perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kegiatan tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp3.922,6 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.703,1 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2020 tercatat 2,97% (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,07 persen, lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia 4,4%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,67 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,74 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, penurunan disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. Penurunan yang cukup tajam mengindikasikan tekanan lebih berat akan dialami sepanjang tahun 2020, yang artinya pertumbuhan ekonomi terancam bergerak dari skenario berat sebesar 2,3% menuju scenario sangat berat yaitu kontraksi -0,4%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I termasuk salah satu yang tertinggi, lebih baik dari sebagian besar negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I 2020 tercatat -6,8%, jauh lebih rendah dari pencapaian di triwulan IV 2019 sebesar 6,0%. Pertumbuhan ekonomi AS tercatat 0,3% pada triwulan I 2020, meskipun tetap positif namun lebih rendah dari pencapaian di triwulan

IV 2020 sebesar 2,3%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di Eropa, Singapore dan Korea Selatan pada triwulan I 2020, masing-masing tercatat sebesar -3,3%, -2,2%, dan 1,3%.

Stabilitas harga selama Pandemi Covid-19 yang tercermin dari angka Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2020 tercatat 0,08% (mtm), atau sebesar 2,67% (yoy), lebih rendah dari prakiraan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB dan lain sebagainya. Kondisi tersebut juga memengaruhi prakiraan inflasi pada saat Ramadan dan Idulfitri yang lebih rendah daripada data historisnya. Bank Indonesia meyakini sampai dengan akhir tahun 2020, inflasi akan terkendali dan rendah di kisaran sasaran $3 \pm 1\%$.

Sementara itu, untuk gambaran perekonomian makro daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut : Perekonomian Provinsi NTB yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp 32,87 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 22,99 triliun. Ekonomi Provinsi NTB triwulan I-2020 dibandingkan triwulan I-2019 tumbuh 3,19 persen (y on y). Dari sisi Produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 18,82 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen Perubahan Inventori Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,43 persen. (Perubahan Inventori yang memiliki share kecil mencapai pertumbuhan sebesar 4,01 persen)

Pada bulan Mei 2020, deflasi di NTB sebesar 0,19 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 103,16 pada bulan April 2020 menjadi 102,96 pada bulan Mei 2020. Angka deflasi ini berada di bawah angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,07 persen.

Deflasi Mei 2020 sebesar 0,19 persen di Provinsi NTB terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan dengan penurunan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,31 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,16

persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,39 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,02 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,05 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,02 persen. Sedangkan kenaikan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,00 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,03 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 0,00 persen; dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,01 persen.

Laju inflasi Provinsi NTB pada Mei 2020 sebesar -0,19 persen lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Mei 2019 sebesar 1,18 persen. Sedangkan laju inflasi "tahun ke tahun" Mei 2020 sebesar 0,34 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi "tahun ke tahun" di bulan Mei 2019 sebesar 3,61 persen.

Di tengah Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia termasuk Nusa Tenggara barat, beberapa indikator kesejahteraan Provinsi NTB pada triwulan I 2020 menunjukkan peningkatan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2020 serta terjaganya inflasi pada level yang rendah dan stabil, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tampak dari beberapa indikator. NTP Bulan Mei 2020 sebesar 105,91 atau naik 0,03 persen dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) meningkat sebesar 0,15 persen, lebih besar dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,12 persen. Sebagian besar NTP bernilai di atas 100 kecuali untuk subsektor Tanaman perkebunan rakyat yang hanya sebesar 97,65. NTP sub sektor lainnya masing-masing sebagai berikut : Tanaman Pangan 106,08 ; Tanaman Hortikultura 110,92 ; Peternakan 106,47 dan subsektor perikanan sebesar 102,09.

Penerapan UMP Provinsi NTB 2020 turut meningkatkan kesejahteraan pada triwulan I 2020. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang sekitar 3,07 ribu orang, sejalan dengan TPT yang turun menjadi 3,14 persen pada Februari 2020, dimana pada Februari 2019 tercatat pada presentase 3,27%. Demikian pula dengan penduduk miskin dalam persentase maupun jumlah orang miskin juga

menurun menjadi 13,88% atau 705,68 ribu orang. Pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 735,96 ribu orang (14,56 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2019 - September 2019 yaitu sebesar 0,68 persen poin. Pada periode Maret 2019 - September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dari 2,327 pada Maret 2019 menjadi 2,119 pada September 2019. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) justru mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin melebar.

Tingkat optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi dari indikator survei konsumen juga menunjukkan arah optimisme yang lebih baik. Namun demikian, membaiknya indikator kesejahteraan tersebut masih mengalami ancaman dengan adanya Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Fokus Pemprov NTB kini menangani pandemi Covid-19. "Kita abaikan dulu yang namanya indikator dan target apa-apa itu. Covid-19 dulu kita selesaikan ini," apa pun akan dilakukan pemerintah agar pandemi Covid-19 selesai. Setelah itu, baru bisa fokus mengejar target-target pembangunan jangka menengah dan panjang (Sumber : Sekda Provinsi NTB).

Gambaran perekonomian Kabupaten Lombok Barat yang menjadi asumsi dasar perubahan adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan positif berkisar pada angka 1,5 - 2,5% (olah data Bappeda Lobar, 2020), walaupun masih berada dibawah target yang direncanakan yakni 5,50%;
2. Tekanan inflasi pada triwulan II 2020 diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar $3 \pm 1\%$ (yoy). Terkendalinya inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperkirakan pada triwulan II tahun 2020, maka dari itu laju inflasi Kabupaten Lombok Barat juga diperkirakan tetap terkendali mengingat tingkat konsumsi masyarakat yang telah menurun pasca idul fitri dan akan

meningkat kembali menjelang hari raya keagamaan idul adha pada bulan agustus mendatang.

3. PDRB perkapita atas dasar harga konstan (ADHK) pada Tahun 2020 di tengah Pandemi Covid-19 diproyeksikan sebesar Rp. 15,94 juta, naik hanya 1,68 persen atau Rp 263 ribu dari tahun sebelumnya (olah data Bappeda Lobar, 2020).
4. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) pada Tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 23,19 juta, naik 4,27 persen atau Rp 948 ribu dari tahun sebelumnya (olah data Bappeda Lobar, 2020).
5. Konsumsi pemerintah yang ditunjukkan melalui realisasi belanja daerah mengalami penurunan yakni sebesar 22,36% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya pada periode yang sama (sampai dengan akhir Mei) Tahun 2019 yang mencapai 25,34%. Sedangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2020 pada periode akhir Mei 2020 mencapai 29,98%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 26,63%.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, dan perkiraan kemampuan keuangan daerah. Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah berdasarkan visi, misi, arah kebijakan dan program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 yang menjadi pedoman dalam dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020 ke dalam bentuk program dan kegiatan disertai pagu indikatif.

Prioritas pembangunan daerah merupakan program-program prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran pembangunan, persoalan yang krusial, dan memiliki daya ungkit untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah memuat program-program unggulan Perangkat Daerah yang berkaitan erat dengan pencapaian target dan sasaran pembangunan tahun rencana. Implementasi prioritas pembangunan diarahkan untuk memberikan solusi bagi permasalahan mendesak yang dihadapi seperti kemiskinan, pengangguran dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta sebagai bentuk antisipasi tantangan ke depan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi yakni dengan memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2020.

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat merupakan tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025. Untuk mewujudkan visi pembangunan pada tahapan keempat tersebut, prioritas pembangunan daerah dapat dirumuskan berdasarkan Urusan Konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun pembagian urusan pemerintahan tersebut terdiri dari :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. Sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - a. Tenaga kerja;
 - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Pangan;
 - d. Pertanahan;
 - e. Lingkungan hidup;
 - f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Pemberdayaan masyarakat dandesa;
 - h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. Perhubungan;
 - j. Komunikasi dan informatika;
 - k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. Penanaman modal;
 - m. Kepemudaan dan olahraga;
 - n. Statistik;
 - o. Persandian;
 - p. Kebudayaan;
 - q. Perpustakaan;
 - r. Kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi :
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi dan sumber daya mineral;
 - f. Perdagangan;
 - g. Perindustrian;

- h. Transmigrasi.
4. Urusan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, meliputi :
- a. Administrasi Pemerintahan;
 - b. Pengawasan;
 - c. Perencanaan;
 - d. Keuangan;
 - e. Kepegawaian;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Penelitian dan Pengembangan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Teknokratik Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024 sudah dirumuskan visi Lombok Barat sampai dengan tahun 2024, adapun Visi Pembangunan Lombok Barat adalah "Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi Dengan Dilandasi Nilai Patut Patuh Patju (LOBAR MANTAP)". Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Lombok Barat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat Lombok Barat adalah seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat;
2. Amanah, artinya memiliki birokrasi yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas;
3. Sejahtera, artinya memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidup layak yang meliputi seluruh kebutuhan pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan infrastruktur secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Berprestasi, artinya memiliki kemampuan untuk berinovasi dan daya saing di tingkat regional maupun nasional.

Visi tersebut diwujudkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan yakni :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas;

2. Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan;
3. Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat;
4. Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing;
5. Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan.

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2019–2024 merupakan tujuan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya dan dijabarkan berupa sasaran-sasaran, oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 memiliki tujuan, dan sasaran yang dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4 1 Misi, Tujuan, dan Sasaran, Pembangunan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
Misi : 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, melayani serta berbasis transparansi, akuntabilitas yang efisien dan memiliki integritas		
1.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
			1.1.1.1.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur serta kualitas sarana dan prasarana publik
			1.1.1.1.2 Meningkatkan Pemahaman Masyarakat melalui Sosialisasi dan edukasi
			1.1.1.1.3 Meningkatkan peran dan koordinasi seluruh stakeholder (Toga, Toma, Aparat Penegak Hukum) dalam penyelesaian konflik
			1.1.1.1.4 Pemutakhiran data/Inventarisasi tanah negara

MISI	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	
				1.1.1.1.5	Mengurangi wilayah blank spot
				1.1.1.1.6	Meningkatkan akurasi dan penyediaan data sektoral
				1.1.1.1.7	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan literasi masyarakat
		1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				1.1.2.1.2	Mengoptimalkan potensi sumber PAD
		1.1.3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja	1.1.3.1.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
				1.1.3.1.2	Menerapkan penggunaan Sistem Informasi Perencanaan berbasis elektronik (e-planning)
				1.1.3.1.3	Meningkatkan pengelolaan arsip secara baku
				1.1.3.1.4	Meningkatkan pengembangan inovasi daerah
				1.1.3.1.5	Meningkatkan Tata kelola pemerintah daerah
Misi : 2	Meningkatkan dan memantapkan akses infrastruktur wilayah dan pemenuhan layanan dasar secara berkeadilan				
2.1	Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan akses infrastruktur dasar	2.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	2.1.1.1.1	Meningkatkan jalan mantap
				2.1.1.1.2	Meningkatkan ketersediaan moda transportasi
		2.1.2	Meningkatnya akses infrastruktur dasar	2.1.2.1.1	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni
				2.1.2.1.2	Meningkatkan akses rumah tangga dengan sanitasi layak
				2.1.2.1.3	Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak
Misi : 3	Mewujudkan konektivitas perekonomian antar pelaku usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang kondusif dan keberpihakan pada masyarakat				
3.1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	3.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	3.1.1.1.1	Meningkatkan kemitraan antar pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat dan menciptakan Wirausaha baru, serta menyediakan sarana prasarana perekonomian kreatif

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
			3.1.1.1.2 Keberpihakan terhadap pengembangan dan penggunaan produk lokal
			3.1.1.1.3 Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kunjungan wisatawan
			3.1.1.1.4 Meningkatkan produksi perikanan melalui diversifikasi usaha perikanan kelautan
			3.1.1.1.5 Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan
			3.1.1.1.6 Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata
			3.1.1.1.7 Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan penyederhanaan proses perijinan
		3.1.2 Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan	3.1.2.1.1 Menyediakan sarana prasarana perekonomian kreatif secara proporsional
			3.1.2.1.2 Meningkatkan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat
		3.1.3 Menurunnya angka kemiskinan	3.1.3.1.1 Meningkatkan sinergitas program penanggulangan kemiskinan
			3.1.3.1.2 Meningkatkan jangkauan pelayanan dengan peningkatan sarana prasarana pendukung
		3.1.3 Menurunnya angka kemiskinan	3.1.3.1.3 Meningkatkan peran serta masyarakat
			3.1.3.1.4 Meningkatkan keberagaman pola konsumsi masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan pangan
		3.1.4 Menurunnya tingkat pengangguran	3.1.4.1.1 Meningkatkan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja
			3.1.4.1.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya transmigrasi swakarsa

MISI	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	
				3.1.4.1.3	Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga
Misi : 4	Meningkatkan dan memantapkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya serta berdaya saing				
4.1	Meningkatnya IPM	4.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4.1.1.1.1	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia
				4.1.1.1.2	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat
		4.1.2	Meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan	4.1.2.1.1	Meningkatkan kualitas pendidikan
				4.1.2.1.2	Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau
				4.1.2.1.3	Meningkatkan pelestarian cagar budaya
		4.1.3	Meningkatnya paritas daya beli	4.1.3.1.1	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah
		4.1.4	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	4.1.4.1.1	Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif
				4.1.4.1.2	Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk
				4.1.4.1.3	Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pendidikan
Misi : 5	Meningkatkan dan memperkuat sinkronisasi dan sinergi pembangunan daerah untuk mempercepat capaian tujuan pembangunan				
5.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan dan Ketahanan Daerah	5.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	5.1.1.1.1	Menurunkan pencemaran air sungai
				5.1.1.1.2	Meningkatkan perlindungan mata air
				5.1.1.1.3	Meningkatkan pengelolaan sampah
		5.1.2	Terjaganya kelestarian Sumber Daya Alam	5.1.2.1.1	Meningkatkan Pengendalian pemanfaatan ruang
		5.1.3	Menurunnya Indeks Risiko Bencana	5.1.3.1.1	Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko

MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKAN
			bencana

Sumber : RPJMD Teknokratik Kab. Lombok Barat Tahun 2019-2024

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Akhir RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional serta pembangunan daerah provinsi yang tertuang pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2018-2023, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan nasional terkait dengan pemerintahan daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020, telah mengantisipasi dan mengakomodir perubahan kebijakan tersebut.

4.2.1. Prioritas Nasional

Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Prioritas nasional termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional. Selain itu RKP juga mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Arah kebijakan Nasional tahun 2020 mengambil tema "**Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas**" dengan pengarusutamaan pada kesetaraan gender, penatakelolaan, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial budaya serta transformasi digital, yang bertujuan untuk mencapai Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam pengintegrasian program dan kegiatan pembangunan nasional maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2020, yakni sebagai berikut :

Tabel 4 2 Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Tahun 2020

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	<p>Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan</p> <p>Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</p> <p>Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk</p> <p>Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan</p> <p>Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi</p>
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	<p>Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau</p> <p>Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju</p> <p>Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.</p> <p>Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.</p> <p>Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan</p> <p>Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.</p>
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM

No.	Prioritas Nasional	Arah Kebijakan
		Mempercepat transformasi struktural Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerjasama pembangunan internasional Menegakkan hukum dan anti korupsi Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas Meningkatkan keamanan siber

Sumber : Kementerian PPN – Bappenas, 2019

4.2.2. Prioritas Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat

Tahapan keempat RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah membangun struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing. Tingkat pelayanan pendidikan dan kemampuan IPTEK yang makin maju dan pada saat ini pendapatan per kapita di akhir RPJP Daerah mencapai kesejahteraan setara dengan daerah maju lainnya dengan tingkat pengangguran dan penduduk miskin yang makin rendah.

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode tahun 2018-2023 adalah "**Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang**" yang diwujudkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. **NTB Bangkit dan Aman**, yaitu Akselerasi Pengembangan Infrastruktur Penunjang Sektor Unggulan dan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana serta Mitigasi Bencana.
2. **NTB Bersih dan Melayani**, yaitu Akselerasi Transformasi Birokrasi Yang Bersih dan Melayani.
3. **NTB Sehat dan Cerdas**, yaitu Akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. **NTB Asri dan Lestari**, yaitu Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan Rehabilitasi Rekonstruksi lingkungan yang berkelanjutan.
5. **NTB Sejahtera dan Mandiri**, yaitu Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan, Mengurangi Kesenjangan, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Bertumpu pada Pariwisata dan Industri.
6. **NTB Adil dan Berkah**, yaitu Akselerasi Perwujudan Masyarakat Madani Yang Beriman, Berkarakter dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan.

Tahun 2020 merupakan tahun perencanaan kedua pada periode tahun 2018-2023, dimana tema pembangunan provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020 adalah "**Pembangunan Manusia Untuk NTB Tangguh, Mantap dan Lestari**" dengan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut :

1. mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
2. pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan penanggulangan bencana;
3. investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja;
4. pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi; dan
5. transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat.

Untuk mencapai sasaran pokok maka skala prioritas yang menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan menurut urgensi dan kesinambungan pembangunan yang utuh dan komprehensif dari berbagai aspek pembangunan daerah. Oleh karena itu titik tekan dalam skala prioritas pada setiap tahapan akan berbeda-beda atau sama tergantung luas permasalahan yang ada, namun harus berkesinambungan dari prioritas ke prioritas berikutnya.

Setiap sasaran pokok pada perencanaan jangka panjang ditetapkan prioritasnya ke dalam masing-masing tahapan pada periode perencanaan jangka menengah, dimana pada RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

4.2.3. Prioritas Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

Prioritas pembangunan dirumuskan melalui penelaahan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan menganalisis kondisi lingkungan internal maupun eksternal, memperhatikan isu strategis dan permasalahan mendesak yang terjadi serta prospek pembangunan yang dihadapi ke depan. Perumusan prioritas pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu saling menyesuaikan dan terintegrasi sehingga tercapai sinergitas pembangunan.

Sebagaimana sasaran pembangunan yang termuat pada RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi, capaian dan isu dan permasalahan pada tahun 2019 dan sampai mei 2020, maka pemerintah daerah menetapkan sasaran yang menjadi fokus adalah terkait penanganan Covid-19, kualitas pelayanan publik, kualitas infrastruktur wilayah, daya saing ekonomi masyarakat, kemandirian ekonomi masyarakat, derajat kesehatan, kualitas pendidikan lingkungan hidup serta penanganan bencana. Selain itu upaya pemenuhan SPM yang menjadi prioritas pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan hal tersebut, tema pembangunan Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 yaitu **"Percepatan Pembangunan Perekonomian dan Sarana dan Prasarana Layanan Dasar serta Infrastruktur dalam Rangka Pemulihan Pasca Bencana dan Pemenuhan SPM yang Berwawasan Lingkungan"**. Tema tersebut dimaknai bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya mewujudkan pertumbuhan daerah dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang dimiliki dalam rangka penurunan kemiskinan dan pembangunan manusia dalam segala bidang, baik kualitas pendidikan, derajat kesehatan, pendapatan masyarakat, begitu pula kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Dengan adanya bencana Covid-19, prioritas pembangunan di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2020 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan, menurunnya kemiskinan dan meningkatkan IPM khususnya pemulihan pasca bencana gempa bumi dan pemenuhan SPM yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen untuk secara konsisten memantapkan sektor infrastruktur, sektor pariwisata, meningkatkan perekonomian di bidang koperasi dan UMKM, penanaman modal, serta meningkatkan mutu pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu pemerintah daerah juga berkomitmen pada sektor-sektor pembangunan lainnya yang ikut mendukung seperti lingkungan hidup, sosial, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan desa dan penanggulangan bencana serta berbagai aspek lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka pada perubahan RKPD tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menetapkan prioritas pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Penanganan Covid-19

Prioritas Penanganan Covid-19 dilakukan terkait kesiapan daerah dalam mengantisipasi penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penanganan Covid-19 diawali dengan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Penanganan COVID-19 melalui Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 518/63/BPBD/2020 tentang "Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 30 Maret 2020, yang selanjutnya dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan Covid-19 pada Rabu 22 April 2020. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan daerah sesuai Pasal 1 ayat (4), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Permendagri

Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 4 (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* , Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam perubahan APBD.

Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah melakukan refocusing mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi (realokasi) anggaran, yang intinya melaksanakan amanah mengenai kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk berperan dalam penanganan Covid-19. Adapun prioritas kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ; Nomor 177/KMK.07/2020, tersebut mencakup untuk pembiayaan : a) belanja bidang kesehatan; b) penyediaan jaring pengaman sosial meliputi bansos kepada masyarakat miskin atau kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19 dan; c) penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar usaha daerah tetap hidup antara lain melalui pemberdayaan UMKM serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

2. Peningkatan konektivitas infrastruktur antar wilayah dan akses infrastruktur dasar secara berkelanjutan

Prioritas ini ditetapkan sebagai upaya percepatan terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan Hal tersebut dilakukan dengan cara: (a) Meningkatkan jalan mantap, (b) Meningkatkan ketersediaan moda transportasi; (c) Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni; (d) Meningkatkan akses rumah tangga dengan sanitasi layak; (e) Meningkatkan akses rumah tangga dengan air minum layak.

3. Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah

Prioritas ini bertujuan untuk (a) peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan dan tingkat pengangguran; (b) peningkatan kinerja ekonomi daerah melalui kemitraan antar pelaku usaha, pemberdayaan masyarakat dan menciptakan Wirausaha baru, serta menyediakan sarana prasarana

perekonomian kreatif, peningkatan keberpihakan terhadap pengembangan dan penggunaan produk lokal; (c) peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan dan kunjungan wisatawan; (d) peningkatan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata; (e) peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat; (f) peningkatan sinergitas program penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran melalui peningkatan keberagaman pola konsumsi masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan pangan; peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja dan upaya transmigrasi swakarsa serta pembinaan pemuda dan olah raga.

4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sumber daya manusia

Prioritas ini ditetapkan untuk mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul melalui (a) peningkatan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia; (b) peningkatan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat; (c) revitalisasi posyandu; (d) pemenuhan cakupan JKN 100%; (d) pemenuhan sarana dan prasarana Puskesmas sesuai ASPAK; (e) optimalisasi pengelolaan DAK Non Fisik Kesehatan; (f) peningkatan kualitas pendidikan dengan meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau; (g) peningkatan pelestarian cagar budaya; (h) Meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif; (i) Meningkatkan pengendalian kelahiran penduduk; (j) Meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan dan pendidikan.

5. Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan daerah yang berkualitas

Prioritas ini ditetapkan untuk mencapai tujuan pemenuhan SPM yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan ketahanan daerah pasca bencana melalui : (a) penurunan pencemaran air sungai; (b) peningkatan perlindungan mata air; (c) peningkatan pengelolaan sampah; (d) peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan (e) Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan risiko bencana.

Selanjutnya prioritas pembangunan nasional diselaraskan dengan prioritas provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4 2 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dalam RKPD Tahun 2020

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Prioritas Kab. Lombok Barat	Program Prioritas Daerah	Target	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan manusia, ketahanan keluarga dan penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan sumber daya manusia	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	82,89%	SELURUH OPD
				Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	BPKAD
				Program Peningkatan AKIP Daerah	71 (BB)	SELURUH OPD
				Program Peningkatan Usia Harapan Hidup	66.84 TAHUN	DINAS KESEHATAN
				Program Peningkatan Rata- Rata Lama Sekolah	6.25 TAHUN	DIKBUD
				Program Peningkatan Harapan Lama Sekolah	13.2 TAHUN	DIKBUD
				Program Pengarusutamaan Gender	KLA : 30% IPG : 89%	DP2KBP3A DP2KBP3A
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	Mitigasi bencana, pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah	Peningkatan konektivitas infrastruktur antar wilayah dan akses infrastruktur dasar secara berkelanjutan	Program Peningkatan Konektivitas Wilayah	76,35%	DISPUTR, DISHUB
				Program Peningkatan Rumah Layak Huni	97,72%	DISPUTR, DISPERKIM
				Program Peningkatan Akses Air Minum Layak	79,76%	DISPUTR
3	Nilai Tambah Sektor Rili, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja	Investasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja	Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Ekonomi Daerah	Program Peningkatan Pembangunan Ekonomi	13,18%	BAPENDA, DISKOPUKM, DISPERINDAG
				Program Peningkatan PDRB Sektor - Sektor Unggulan	17,83%	DISPUTR, DISLUTKAN, DISPAR, DISTAN, DISPERINDAG
				Program Peningkatan Investasi	PMDN : 536,12 M PMA : US\$121,39Jt	DPMPSTP
				Program Pemerataan Pembangunan	< 0,3	DISKOP UKM, DPMD
				Program Penanggulangan Kemiskinan	15%	DINAS SOSIAL, DISDUKCAPIL, DIKPANGAN
				Program Penurunan Angka Pengangguran	3.20%	DISNAKER, DISPORA

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Prioritas Kab. Lombok Barat	Program Prioritas Daerah	Target	OPD Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6	7
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi	Peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan daerah yang berkualitas	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	55,41%	DLH, DISPUTR
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat		Program Penanggulangan Bencana	150,39%	BPBD, DPUTR, DAMKAR

Sumber : Bappeda Kab. Lobar, 2019

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan berdasarkan RPJMD Lombok Barat tahun 2019-2024, salah satu strategi dan arah kebijakan pembangunan adalah melakukan inovasi daerah. Beberapa inovasi daerah pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. *Center Plan Clinic* (CPC)
2. Gerakan Terpadu Kejar Paket (Gardu Jaket)
3. Gerakan Terpadu Pemberdayaan Produk Lokal (Gardu Doa)
4. Gerakan Berpijak (Beriuk Piak Jamban Keluarga Sehat)
5. Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (Gerasak)
6. Gerakan Terpadu Penanganan Stunting (Gardu Santun)
7. Gerakan Terpadu Pembangunan Gili Gede
8. Desa Wisata
9. Gerakan Anti "Merariq Kodeq" (GAMAK)

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5. 1. Dasar Pertimbangan Perubahan Rkpd

Berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD dapat dilakukan perubahan jika terdapat perkembangan yang tidak sesuai pada tahun berjalan. Perkembangan yang tidak sesuai meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang mengakibatkan perkembangan kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, perubahan proyeksi belanja yang ternyata menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Perkembangan yang tidak sesuai terkait kondisi perekonomian sampai dengan Mei 2020 atau Triwulan I, realisasi anggaran dan evaluasi terhadap kinerja RKPD dan APBD tahun berjalan sehingga mempengaruhi perubahan kebijakan pengelolaan sumberdaya dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perubahan kebijakan yang dilakukan adalah memperhatikan kondisi-kondisi tersebut sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang berlaku dalam rangka menciptakan kondisi fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan, oleh karena itu maka Perubahan RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.

Berdasarkan capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020, hal-hal yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Adanya asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan yang berkembang tidak sesuai, serta prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Adanya pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;

- d. Adanya kegiatan lanjutan Tahun 2020 dan/atau kegiatan baru/alternatif yang harus masuk dalam perubahan RKPD Tahun 2020;
- e. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2020 yang mengalami pergeseran dari targetnya, serta dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2020, khususnya dari pos pendapatan asli daerah;
- f. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2020;
- g. Adanya perubahan target Penerimaan Negara yang mengakibatkan penurunan/pemotongan dana transfer Pemerintah Pusat;
- h. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

5. 2. Perubahan Kebijakan Anggaran Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah dan perubahan asumsi makro nasional dan daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan PPAS serta Perubahan RAPBD Tahun 2020.

Memperhatikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan realisasi APBD Kabupaten Lombok Barat sampai dengan bulan Mei 2020, terutama dari sisi pendapatan dan kondisi kinerja ekonomi daerah, maka perubahan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 diarahkan sebagai berikut :

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan akhir bulan Mei Tahun 2020;
2. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan dana transfer Pemerintah Pusat yaitu penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
3. Dana penyesuaian dan otonomi khusus yang bersumber dari alokasi dana desa dan pengurangan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya;
4. Pengalokasian kembali SiLPA Tahun Anggaran 2019;
5. Penyesuaian kembali pokok hutang.

5.2.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Mengacu kepada kondisi aktual kinerja ekonomi daerah, serta memperhatikan realisasi kinerja bidang pendapatan, disusun target pendapatan berdasarkan perkiraan yang terukur dan rasional serta dengan melihat perkembangan realisasi sebelumnya.

Secara rinci, hal-hal yang berkenaan dengan perubahan pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah,

Pendapatan Asli Daerah dari target awal sebesar Rp.274.456.916.993,04 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp.16.020.690.722,38 atau 5,85% menjadi Rp.258.436.226.270,67 yang diakibatkan oleh penurunan pada komponen Hasil Pajak Daerah, dan Hasil Retribusi Daerah, serta dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2. Dana Perimbangan.

Dana perimbangan di Kabupaten Lombok Barat dari target awal sebesar Rp.1.219.957.147.000,00, turun Rp.103.533.000.024,00 atau 8,49% menjadi Rp.1.116.424.146.976,00. Komponen yang mengalami penurunan adalah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Umum dari alokasi semula sebesar Rp.809.546.835.000,00 turun sebesar Rp.79.257.481.000,00 atau 9,79% menjadi Rp.730.289.354.000,00. Komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) dari alokasi semula sebesar Rp.366.233.094.000,00 turun sebesar Rp.31.676.062.000,00 atau 8,65% menjadi Rp.334.557.032.000,00.

Untuk komponen DAK, pada awal pandemi Covid-19 telah dilakukan refocussing serta realokasi untuk penanganan Covid-19 sesuai arahan pemerintah pusat. Namun berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2020 dan keputusan Menteri keuangan Nomor 15/KM.7/2020, DAK Fisik Cadangan dan Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan digulirkan kembali ke daerah. Secara total penerimaan DAK pada postur rencana perubahan memang mengalami penurunan. Namun demikian, angka yang tersaji pada proyeksi berikut sudah mengakomodir DAK Cadangan tersebut.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami penurunan. Dari target awal sebesar Rp. 346.562.495.295,00 turun Rp.8.654.539.873,00 atau menurun 2,5% sehingga menjadi Rp. 337.907.955.422,00.

Secara rinci proyeksi perubahan penerimaan pendapatan daerah tahun 2020 dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 1 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	URAIAN	APBD MURNI	RENCANA PERUBAHAN	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
4	PENDAPATAN	1.840.978.559.288,04	1.712.768.328.868,05	-128.208.230.619,38	-6,98
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	274.458.916.993,04	258.438.228.276,87	-16.020.688.722,38	-5,84
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	133.791.333.567,04	125.300.163.587,27	-8.491.169.956,77	-6,35
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.479.172.100,00	14.846.057.763,98	-2.633.114.336,02	-15,06
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	11.078.880.353,93	12.447.290.276,38	1.370.609.922,45	12,37
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.109.730.982,07	105.842.714.633,03	-6.267.016.348,04	-5,59
4.2	DANA PERMBANGUNAN	1.219.957.147.000,00	1.118.424.148.976,00	-103.533.000.824,00	-8,49
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.177.218.000,00	51.577.780.976,00	7.400.542.976,00	16,75
4.2.2	Dana Alokasi Umum	809.548.835.000,00	730.289.354.000,00	-79.257.481.000,00	-9,79
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	366.233.094.000,00	334.557.032.000,00	-31.676.062.000,00	-8,65
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	346.562.495.295,00	337.907.955.422,00	-8.654.539.873,00	-2,50
4.3.1	Pendapatan Hibah	70.193.170.000,00	70.193.170.000,00	0,00	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.041.515.295,00	75.977.338.422,00	-6.064.176.873,00	-7,39
4.3.4	Dana Penyediaan dan Otonomi Khusus	194.327.810.000,00	191.737.447.000,00	-2.590.363.000,00	-1,33

Sumber : TAPD Kabupaten Lombok Barat, 2020

5.2.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan pada pendapatan daerah secara langsung berdampak pada perubahan kebijakan belanja daerah yang berimbas kepada perubahan belanja setiap Perangkat Daerah. Anggaran belanja Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020 sebelumnya ditargetkan sebesar Rp.1.991.276.559.288,04 dan setelah perubahan mengalami penurunan sebesar Rp.152.186.255.930,09 dengan persentase penurunan 7,64 % sehingga menjadi Rp.1.839.090.303.357,95 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 971.501.574.475,80 mengalami peningkatan sebesar Rp. 29.462.948.964,22 atau meningkat 3,03 % menjadi sebesar Rp. 1.000.964.523.440,02.
2. Belanja Langsung sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp.1.019.774.984.812,24 mengalami penurunan sebesar Rp.181.649.204.894,31 atau 17,81% menjadi Rp. 838.125.779.917,94

Secara rinci proyeksi perubahan kebijakan belanja daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 2 Proyeksi Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	URAIAN	APBD MURNI	RENCANA PERUBAHAN	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
5	BELANJA	1.991.276.559.288,04	1.839.090.303.357,55	-152.186.255.930,09	-7,64
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	971.501.574.475,89	1.000.964.523.440,02	29.462.948.964,22	3,03
5.1.1	Belanja Pegawai	661.229.379.380,14	659.200.730.428,65	-2.028.648.951,26	-0,31
5.1.4	Belanja Hibah	24.248.642.229,96	25.583.342.229,96	1.334.700.000,00	5,50
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.800.000.000,00	7.775.000.000,00	-3.025.000.000,00	-28,01
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.127.050.565,70	17.869.714.254,20	2.742.663.688,50	18,13
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	248.096.502.300,00	242.583.843.527,00	-5.512.658.773,00	-2,22
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	47.851.663.000,00	35.851.663.000,00	299,60
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.019.774.984.812,24	838.125.779.917,94	-181.649.204.894,31	-17,81
5.2.1	Belanja Pegawai	53.041.668.246,60	50.101.925.420,65	-2.939.742.825,65	-5,54
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	483.368.754.650,66	396.775.066.777,59	-86.593.687.873,07	-17,91
5.2.3	Belanja Modal	483.364.361.914,98	391.248.787.719,39	-92.115.574.195,59	-19,06
	SURPLUS / (DEFISIT)	-150.300.000.000,00	-126.321.974.689,29	23.978.025.310,71	-15,95

Sumber : TAPD Kabupaten Lombok Barat, 2020

5.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Perubahan Tahun Anggaran 2020 penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 (SiLPA) yang semula diproyeksikan nihil, bertambah sebesar Rp.26.102.252.428,29. Selanjutnya penyesuaian penerimaan pinjaman daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp.150.000.000.000,00 turun Rp.35.000.000.000,00 atau 23,33%, menjadi sebesar Rp.115.000.000.000,00. Sedangkan penerimaan kembali pemberian pinjaman tetap diproyeksikan sebesar Rp.300.000.000,00, sehingga total rencana penerimaan pembiayaan dari asumsi awal sebesar Rp. 150.300.000.000,00 turun Rp.8.897.747.571,71 atau 5,92% menjadi sebesar Rp. 141.402.252.428,29 .

Untuk pengeluaran pembiayaan daerah semula diasumsikan nihil atau sebesar Rp. 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.080.277.739,00 yang bersumber dari pembayaran pokok utang, sehingga total pengeluaran pembiayaan daerah menjadi Rp.15.080.277.739,00. Secara lebih rinci proyeksi perubahan kebijakan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3 Proyeksi Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING	URAIAN	APBD MURNI	RENCANA PERUBAHAN	SELISIH	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
6	PEMBAYAAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBAYAAAN	150.300.000.000,00	141.402.252.428,29	-8.897.747.571,71	-5,82
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	26.102.252.428,29	26.102.252.428,29	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00	115.000.000.000,00	-35.000.000.000,00	-23,33
6.1.5	Penerimaan kembali Pembelian Pinjaman	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBAYAAAN	0,00	15.080.277.739,00	15.080.277.739,00	0,00
6.2.2	Perantara Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	15.080.277.739,00	15.080.277.739,00	0,00
	PEMBAYAAAN NETTO	150.300.000.000,00	126.321.974.689,29	-23.978.025.310,71	-15,95
	SISA LEBIH PEMBAYAAAN ANGGARAN TAHUN BERKEMAAAN	-0,00	0,00	0,00	

Sumber : TAPD Kabupaten Lombok Barat, 2020

BAB VI PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 telah diawali dengan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai bulan Mei 2020, meskipun Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 343 (4) memberikan kelonggaran bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana halnya keadaan darurat Pandemi Covid-19 saat ini.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ini selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

↓ **BUPATI LOMBOK BARAT,** 

P **H. FAUZAN KHALID**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang-Gerung Telp./Fax. Kepala (0370) 681442,
Sekretariat (0370) 681042, Bid.Sosbud (0370) 681037, Bid.Fisik (0370) 681332
Website : <http://bappeda.lombokbaratkab.go.id> email : stapel_bappeda_lobar@yahoo.co.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Lombok Barat
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat
Tanggal : 7 Juli 2020
Nomor : 008 / 281 / 02 - Bappeda / 2020
Sifat : Penting / Segera
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Perihal : Permohonan Penandatanganan perubahan Peraturan Bupati penetapan perubahan RKPD dan perubahan RENJA Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020

I. Latar Belakang

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai saran dan rekomendasi serta berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dan diterapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk menciptakan sinergi antara prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 dengan prioritas program dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 - 2024, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Nomor 29 Tahun 2019 tentang penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 perlu dirubah;

II. Maksud dan Tujuan

Meminta persetujuan kepada Bapak Bupati agar dapat menandatangani Peraturan Bupati terkait Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2020 :

No	Nama Perbub	Keterangan
1.	Perubahan atas Perbub Nomor 27 Tahun 2019 tentang RKPD Kab. Lombok Barat Tahun 2020	
2.	Perubahan atas Perbub Nomor 29 Tahun 2019 tentang penetapan Renja Kab. Lombok Barat Tahun 2020	

III. Manfaat dan Hasil

- a. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan menjadi landasan untuk penyusunan Rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2020.
- b. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuannya disampaikan terima kasih.


ARUSDIHAH, S. Sos
Pembina TK. I (IV/b)
Nip. 19631231 198503 1 215